



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERTURAN BUPATI SORONG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan Kawasan Ekonomi Kabupaten Sorong khususnya dan wilayah Papua Barat umumnya dan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, perlu memberi fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dipandang perlu menetapkan peraturan guna memberikan kepastian hukum bagi Investor atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 4842) terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5783);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5914);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Malmoi Olom Wobok (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2001 Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengndalian menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 24 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Sorong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Fasilitas dan kemudahan di KEK Sorong adalah tidak dilakukan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Sorong.
5. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi daerah adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Bahwa KEK Sorong yang kegiatan utamanya adalah Industri maka Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Sorong.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak dilakukan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah tidak melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. pajak daerah :
 1. pajak penerangan jalan;
 2. pajak parkir;
 3. pajak air tanah;dan
 4. pajak bumi dan bangunan.
- b. jenis retribusi jasa umum :
 1. pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 3. pengolahan limbah cair;dan
 4. penyediaan menara telekomunikasi.

- c. jenis retribusi jasa usaha yaitu pelayanan kepelabuhanan
- d. retribusi perizinan tertentu yaitu izin mendirikan bangunan

Pasal 4

Khusus untuk pemungutan pajak daerah tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 20 Desember 2019


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 19630525 199307 1 001